

**KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PEMANFAATAN DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU: TELAAH TERHADAP PETANI  
TEMBAKAU DI SENTRA TEMBAKAU KABUPATEN  
TEMANGGUNG**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**DWI RACHMAWATI, S.H.**

**24203011042**

**PEMBIMBING**

**Dr. SAIFUDDIN, S.HI., M.SI.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontradiksi antara besarnya kontribusi Kabupaten Temanggung sebagai sentra produksi tembakau nasional terhadap penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan kondisi ekonomi petani yang masih rentan akibat fluktuasi harga dan kenaikan biaya produksi. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) hadir sebagai instrumen kompensasi fiskal, namun efektivitas dan keadilan distribusinya masih menjadi persoalan di tingkat hulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran DBHCHT di Dinas Sosial serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, serta mengevaluasi pemanfaatannya berdasarkan prinsip fikih muamalah dan keadilan Distributif John Rawls.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani tembakau serta pemangku kebijakan terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Adapun data sekunder dikumpulkan dari studi dokumen, peraturan perundang-undangan tentang DBHCHT serta literatur akademik terkait keadilan distributif dan fikih muamalah. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu pertama, teknik observasi (*passive partisipation*) yaitu peneliti datang ke tempat yang akan diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Kedua, wawancara semi terstruktur. Ketiga, dokumentasi baik berupa dokumen dalam bentuk gambar, rekaman, ataupun catatan. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, mekanisme penyaluran bantuan di Dinas Sosial dilakukan melalui pendata desa kemudian dilakukan sinkronisasi data DTSEN dan SIKS-NG oleh Dinas Sosial serta verifikasi dan validasi sebelum ditetapkan melalui SK Bupati, sedangkan DKPPP melalui pengajuan proposal kelompok tani yang diverifikasi tim teknis dan pengajuan surat permohonan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan. Namun, ditemukan kendala aksesibilitas berupa batasan kuota yang tidak sesuai kebutuhan riil, hambatan struktural dalam penyaluran aspirasi, dan ketimpangan informasi yang hanya berhenti ditingkat pengurus kelompok. Kedua, berdasarkan perspektif fikih muamalah, prinsip keadilan, persamaan, transparansi, dan kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud karena adanya ketimpangan beban cukai dengan imbal balik yang diterima serta belum menjangkau petani tembakau secara menyeluruh. Dalam perspektif John Rawls, *difference principle* dan *equal opportunity principle* belum terpenuhi secara maksimal karena prosedur administratif yang kaku menjadi penghalang bagi petani di luar kelompok tani berbadan hukum untuk mendapatkan hak yang sama, sehingga distribusi manfaat belum menyentuh subjek ekonomi yang paling rentan.

**Kata Kunci:** DBHCHT, Petani Tembakau, Keadilan Distributif, Fikih Muamalah.

## ABSTRACT

*This research is motivated by the contradiction between the significant contribution of Temanggung Regency as a national tobacco production center to the Tobacco Product Excise (CHT) revenue and the vulnerable economic condition of farmers due to price fluctuations and rising production costs. The Tobacco Product Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT) serves as a fiscal compensation instrument; however, its effectiveness and distributive justice remain a concern at the grassroots level. This study aims to analyze the distribution mechanism of DBHCHT at the Social Affairs Office and the Food Security, Agriculture, and Fisheries Office of Temanggung Regency, and to evaluate its utilization based on the principles of muamalah (Islamic Transaction) jurisprudence and John Rawls theory of Distributive Justice.*

*This is a qualitative field research utilizing a descriptive analytical approach. Data sources consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through in-depth interviews with tobacco farmers and relevant policymakers, such as the Social Affairs Office and the Food Security, Agriculture, and Fisheries Office. Secondary data were collected through document studies, legislation regarding DBHCHT, and academic literature on distributive justice and muamalah jurisprudence. Data collection techniques include passive participant observation, semi-structured interviews, and documentation (image, recordings, and notes). The data analysis technique employed was qualitative descriptive analysis.*

*The result of the study indicate: First, the distribution mechanism at the Social Affairs Office is carried out through village level data collection, followed by the synchronization of DTSEN and SIKS-NG data by Social Affairs Office, as well as verification and validation before being finalized through a Regent's Decree. Meanwhile, at THE Food Security Office, the mechanism is conducted through the submission of farmer group proposals verified by a technical team and supported by application letters submitted through Agricultural Extension Officers. However, accessibility constraints were found in the form of quota limitations that do not align with real needs, structural barriers in aspirational distribution, and information inequality that only reaches the level of group administrators. Second, based on the perspective of muamalah jurisprudence, the principle of justice, equality, transparency, and public interest (masalah) have not been fully realized due to the imbalance between the excise tax burden and returns received, and the fact that it has not reached tobacco farmers comprehensively. From John Rawls Perspective, the difference principle and the equal opportunity principle have not been optimally fulfilled because rigid administrative procedures act as a barrier for farmers outside legally incorporated groups to obtain the same rights, resulting in a distribution of benefits that has not yet reached the most vulnerable economic subjects.*

**Keywords:** *DBHCHT, Tobacco Farmers, Distributive Justice, Muamalah Jurisprudence.*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Dwi Rachmawati, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dwi Rachmawati, S.H.  
NIM : 24203011042  
Judul Tesis : Keadilan Distributif Dalam Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau: Telaah Terhadap Petani Tembakau Di Sentra Tembakau Kabupaten Temanggung


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqayahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Maret 2026 M.  
19 Ramadhan 1447 H.

Pembimbing



Dr. Saifuddin, S.H., M.S.I.  
NIP. 19780715 200912 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Rachmawati, S.H.

NIM : 24203011042

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Maret 2026 M.  
19 Ramadhan 1447 H.

Saya yang menyatakan,



Dwi Rachmawati, S.H.  
NIM.24203011042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-446/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : Keadilan Distributif dalam Pemanfaatan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau: Telaah terhadap Petani Tembakau di Sentra Tembakau Kabupaten Temanggung

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI RACHMAWATI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011042  
Telah diujikan pada : Kamis, 09 April 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin, SHL., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 69e1d45bbecc4



Penguji II

Dr. H. Syafa'ul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 69e069461ad68



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69e1b230e95fd



Yogyakarta, 09 April 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69e1d7421aee5

## MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (٤٠)

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.”

(QS. An-Najm:39-40)

*“Jika Bukan Karena Allah Yang Memampukan, Aku Mungkin  
Sudah Lama Menyerah”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan kerendahan hati dan rasa Syukur yang tiada terkira kepada Allah Swt. Yang Maha Pemberi Ilmu dan Hikmah, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk kedua insan pertama dalam hidupku, Bapak Nyoiran dan Ibu Ngatini. Setiap tetes keringat dan do'a yang tulus adalah pondasi yang teguh. Setiap tawa, harap, dan pengorbanan telah membentukku menjadi siapa saya hari ini. Ini hanyalah satu dari sekian langkah kecil untuk membalas jasmu yang tiada tara. Dan teruntuk saudaraku Roni Kurniawan, terima kasih untuk setiap dukungan dan semangat yang selalu menyertai. Kamu adalah sahabat sekaligus keluarga yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada pembimbing dan para dosen serta sahabat seperjuangan, yang telah menyalakan pelita ilmu dan menemani setiap diskusi. Pelajaran, kritik dan tawa bersama adalah warna-warni yang mengisi lembaran perjalanan akademik ini. Dan akhirnya, untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan. Terima kasih untuk setiap malam yang dihabiskan untuk membaca, setiap kegelisahan yang dialihkan menjadi keingintahuan, dan untuk setiap kali bangkit kembali setelah ragu. Karya ini adalah bukti dari perjalananmu, sebuah pengingat bahwa proses belajar adalah perjalanan sepanjang hayat.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

### C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### D. Vokal Pendek

1	َ	fathāh	ditulis	a
2	ِ	kasrah	ditulis	i
3	ُ	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathāh + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā Istihṣān
2	fathāh + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3	Kasrah + ya' mati العِلْوَانِي	ditulis ditulis	ī Al-'Alwānī
4	Dammah + wau mati عِلُوم	ditulis ditulis	ū 'Ulūm

#### F. Vokal Rangkap

1	fathāh + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2	fathāh + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>ditulis</i>	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	<i>ditulis</i>	<i>al-Qur'an</i>
القياس	<i>ditulis</i>	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	<i>ditulis</i>	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	<i>ditulis</i>	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat  
Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

أهل الرأي	<i>ditulis</i>	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِينَا وَحَبِيبِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah melimpahkan nikmat rahmān, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insan ciptaan-Nya di dunia, serta semoga kita sebagai golongan yang memperoleh nikmat rahīm-Nya di akhirat kelak. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Keadilan Distributif Dalam Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau: Telaah Terhadap Petani Tembakau Di Sentra Tembakau Kabupaten Temanggung”. Shalawat dan salam semoga selalu terucap sebagai amalan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Saw, figur paling berpengaruh selama dalam peradaban manusia, karena telah menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia kepada pergaulan hidup manusia yang berdasarkan cinta kasih.

Terhadap penelitian tesis ini, pada dasarnya dilakukan tidak terlepas dari lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mendukung peneliti untuk meraih cita-cita dan menimba ilmu pengetahuan. Karenanya merupakan kewajiban penyusun untuk berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa baik secara materiil atau imateriil dalam menyelesaikan penelitian tesis. Adapun orang-orang dalam lingkungan-lingkungan tersebut secara khusus dan mendalam, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. sebagai Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr.Saifuddin, SHI., MSI., sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberi masukan dan motivasi sehingga penulis bisa mengerjakan tesis ini dengan baik dan benar.
5. Bapak tim penguji tesis atas arahan dan sarannya untuk memperbagus penelitian penyusun.
6. Kedua orang tua Penyusun Bapak Nyoiran dan Ibu Ngatini serta Kakak kandung penyusun Roni Kurniawan yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.
7. Seluruh keluarga besar penyusun yang ada di Ponorogo dan Yogyakarta yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan.
8. Seluruh Teman-teman, Sahabat Perjuangan serta tim mora terima kasih telah memberi banyak hal dan berjuang bersama hingga detik ini.
9. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunnan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan penyusun peluang dan kesempatan untuk menjadi salah satu mahasiswanya.

Penyusun sangat menyadari sekali bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penelitiannya. Oleh karenanya karenanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif, penyusun sangat mengharapkan sekali demi kesempurnaan tesis ini.

Tak ada hal yang penyusun berikan pada kalian yang telah sudi memberikan bantuan dan masukan kepada penyusun, hanya untaian do'a yang bisa penyusun berikan kepada kalian semua, dengan harapan semoga bantuan yang kalian berikan menjadi catatan amal baik, dan semoga digantikan dengan lebih baik oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 9 Maret 2026 M.  
19 Ramadhan 1447 H.

Penyusun,



Dwi Rachmawati, S.H.  
NIM. 24203011042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II PERATURAN DBHCHT, PRINSIP-PRINSIP FIKIH MUAMALAH, KEADILAN DISTRIBUTIF JOHN RAWLS.....</b>	<b>25</b>
A. Peraturan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).....	25
B. Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah.....	34
C. Keadilan Distributif John Rawls.....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PEMANFAATAN DBHCHT DI SENTRA TEMBAKAU KABUPATEN TEMANGGUNG.....</b>	<b>51</b>
A. Profil Kabupaten Temanggung Sebagai Sentra Tembakau.....	51
B. Data Pengelolaan Secara Kelembagaan Formal/ Non Formal.....	62
1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.....	62

2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.....	66
C. Program-Program Pemerintah Daerah Untuk Petani Tembakau Yang Bersumber Dari DBHCHT.....	72
<b>BAB IV ANALISIS KEADILAN DISTRIBUTIF DAN FIKIH MUAMALAH DALAM PEMANFAATAN DBHCHT KABUPATEN TEMANGGUNG.....</b>	<b>78</b>
A. Mekanisme Penyaluran Bantuan yang Bersumber dari DBHCHT dan Kendala Aksesibilitas bagi Petani di Sentra Tembakau Kabupaten Temanggung.....	78
1. Bantuan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.....	78
2. Bantuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.....	85
3. Kendala Aksesibilitas Bagi Petani dalam mengakses bantuan.....	88
B. Tinjauan Prinsip Fikih Muamalah dan Keadilan Distributif John Rawls Terhadap Pemanfaatan DBHCHT.....	93
1. Analisis Prinsip Fikih Muamalah.....	93
2. Analisis Keadilan Distributif (Perspektif Teori Keadilan John Rawls).....	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>XLV</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tembakau merupakan komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat. Bagi sebagian besar rumah tangga petani, tembakau bukan hanya sumber pendapatan utama, tetapi juga identitas kultural dan penopang aktivitas ekonomi lokal. Dalam konteks kebijakan fiskal nasional, tembakau menjadi salah satu objek cukai terbesar di Indonesia,<sup>1</sup> sehingga perubahan tarif cukai tembakau selalu berdampak luas, baik bagi negara, pelaku industri, maupun petani sebagai produsen primer dalam rantai pasok tembakau. Cukai Hasil Tembakau secara reguler diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang menjadi dasar kebijakan pengendalian konsumsi serta penguatan penerimaan negara.

Tarif Cukai Hasil Tembakau mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan mencapai 23 persen. Pada tahun-tahun selanjutnya, tarif cukai terus mengalami peningkatan, meskipun dengan persentase yang lebih rendah, yakni sebesar 12,5 persen pada tahun 2022 dan rata-rata sekitar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024.<sup>2</sup> Adapun tarif

---

<sup>1</sup> Susanna Hartanto, "Analisis Ekonomi Dan Perpajakan Perkebunan Tembakau," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): hlm. 1348.

<sup>2</sup> Chalista Eka Agustin et al., "Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau ( CHT ) Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2024," *JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)* 3, no. 2 (2025): hlm. 49.

Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk produk dalam negeri tersebut mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.<sup>3</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan penyesuaian tarif cukai tembakau secara signifikan dengan alasan kesehatan publik, pengurangan konsumsi rokok, serta peningkatan penerimaan negara.<sup>4</sup> Secara normatif, kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan fiskal, kesehatan, dan perlindungan pelaku usaha. Namun, di sisi lain, kenaikan cukai tembakau menimbulkan implikasi ekonomi yang tidak kecil terhadap petani tembakau, terutama di daerah sentra produksi seperti Kabupaten Temanggung yang secara historis memiliki ketergantungan tinggi terhadap komoditas tersebut.<sup>5</sup>

Untuk merespons ketidakseimbangan tersebut, negara mengeluarkan Peraturan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Berdasarkan regulasi, sebagian dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) wajib dikembalikan kepada daerah penghasil tembakau untuk mengurangi

---

<sup>3</sup> “Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. 010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris” (2024).

<sup>4</sup> Binti azizatun Nafi’ah, “Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia,” *Journal Of Governance Andd Administrative Reform* 2, no. 1 (2021): hlm. 63.

<sup>5</sup> Alif Waluyo, Fahri Ali Ahzar, and Yulfan Arif Nurohman, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Temanggung: Sebuah Analisis Swot,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (Journal of Social and Agricultural Economics)* 16, no. 2 (2023): hlm. 216

ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah,<sup>6</sup> di antaranya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk petani dan buruh tani tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diposisikan sebagai instrumen keadilan kompensatif untuk mengurangi beban yang ditanggung petani akibat kebijakan cukai.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai sentra produksi tembakau dengan jumlah yang signifikan. Komoditas ini menjadi andalan utama para petani setempat. Pada tahun 2022, Temanggung mencatat produksi tembakau sebesar 12.630,41 ton, menempatkannya sebagai daerah dengan produksi tembakau tertinggi di Jawa Tengah, diikuti oleh Rembang, Grobogan, Boyolali, dan Magelang.<sup>7</sup> Namun, kondisi ini dihadapkan pada tantangan ekonomi yang cukup serius. Harga tembakau yang berfluktuasi, ditambah dengan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh petani, seperti biaya bibit, pupuk, dan upah buruh pemetik, membuat usaha budidaya tembakau menjadi kurang menguntungkan.<sup>8</sup> Kondisi ini semakin memperkuat urgensi efektivitas pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Temanggung.

---

<sup>6</sup> “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau” (2024).

<sup>7</sup> Yayang Tri Fatimah, “Pilihan Rasional Petani Tembakau Dalam Mempertahankan Eksistensi Usaha Tani Tembakau Di Desa Tempelsari, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024): hlm. 3

<sup>8</sup> Alif Waluyo, Fahri Ali Ahzar, and Yulfan Arif Nurohman, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Temanggung: Sebuah Analisis Swot,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (Journal of Social and Agricultural Economics)* 16, no. 2 (2023): hlm. 216.

Namun, dalam praktik di lapangan, implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menghadapi beberapa kendala di antaranya tantangan dalam penentuan sasaran yang tepat dan pendistribusian yang tidak merata.<sup>9</sup> Kesenjangan antara tujuan ideal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai penyeimbang beban dan realitas implementasinya di tingkat petani menjadi problem utama yang perlu ditelaah. Secara normatif, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dialokasikan sebesar 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk bidang kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum. Namun, pembagian persentase tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana alokasi kesejahteraan benar-benar berpihak kepada petani tembakau sebagai kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan cukai. Kondisi ini menjadi indikasi awal perlunya kajian lebih lanjut terhadap pemanfaatan DBHCHT dari perspektif keadilan, kesetaraan, transparansi, dan kemaslahatan.<sup>10</sup>

Secara teoretis, kebijakan publik yang melibatkan distribusi sumber daya seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) harus selaras dengan prinsip Keadilan Distributif dan prinsip-prinsip fikih muamalah, terutama dalam prinsip keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musāwah*), transparansi (*wuḍūh*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*), di mana manfaat dan beban kebijakan didistribusikan secara proporsional dan berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Jika proses

---

<sup>9</sup> Elis Sondayani, "Model Perencanaan Penggunaan Dana Cukai Tembakau Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Petani," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)* 4, no. 2 (2024): hlm. 22.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berlangsung tidak adil, tidak transparan, atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka prinsip-prinsip fikih muamalah tersebut tidak terpenuhi dan tujuan kemaslahatan tidak akan tercapai.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan, efektivitas penggunaan, serta dampak Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terhadap kesejahteraan petani dan kinerja pemerintah daerah. Kajian-kajian tersebut sebagian besar menggunakan pendekatan ekonomi, kebijakan publik, dan administrasi pemerintahan. Namun, kajian yang menelaah pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang mengintegrasikan teori keadilan distributif dengan prinsip-prinsip fikih muamalah sebagai kerangka normatif dalam menilai keadilan dan kemaslahatan distribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan mengintegrasikan Teori Keadilan Distributif John Rawls dan Prinsip Fikih Muamalah dalam pemanfaatan DBHCHT bagi petani tembakau di Sentra Tembakau Kabupaten Temanggung.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah implementasi dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada petani tembakau di Sentra Tembakau Kabupaten Temanggung. Studi ini akan menganalisis secara mendalam mekanisme penyaluran dan kendala yang dialami petani tembakau serta mengevaluasi sejauh mana pemanfaatan dana tersebut telah memenuhi prinsip Keadilan Distributif John Rawls dan Fikih

Muamalah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan penyaluran DBHCHT yang lebih adil dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan petani tembakau di sentra tembakau di Temanggung. Penelitian ini memfokuskan analisis pada pemanfaatan DBHCHT di dua instansi utama, yaitu Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP). Fokus ini diambil karena kedua dinas tersebut memegang mandat langsung dalam penyaluran bantuan kesejahteraan dan sarana prasarana produksi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar petani. Dengan demikian, istilah “Pemanfaatan DBHCHT” dalam penelitian ini dibatasi secara baku pada implementasi program kerja di kedua dinas tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pada Dinas Sosial serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung, serta kendala apa saja yang dihadapi petani tembakau dalam mengakses bantuan tersebut?
2. Sejauh mana pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah mencerminkan pemenuhan prinsip fikih muamalah dan keadilan distributif John Rawls bagi petani tembakau di Sentra Tembakau Kabupaten Temanggung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pada Dinas Sosial serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung, serta kendala apa saja yang dihadapi petani tembakau dalam mengakses bantuan tersebut.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah mencerminkan pemenuhan prinsip fikih muamalah dan keadilan distributif John Rawls bagi petani tembakau di Sentra Tembakau kabupaten Temanggung.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kajian tentang keadilan distributif dan fikih muamalah dalam konteks kebijakan publik, khususnya dalam mengembangkan model evaluasi kebijakan fiskal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam mengevaluasi mekanisme dan prosedur penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar lebih adil, transparan, tepat sasaran, dan relevan dengan kebutuhan riil petani tembakau, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan benar-benar tercapai.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan landasan penting dalam memperkuat kajian akademik serta menjadi pijakan awal untuk memahami arah dan ruang lingkup suatu permasalahan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dianggap peneliti memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu: *Pertama*, penelitian yang membahas tentang Pengelolaan dan implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani yang ditulis oleh Pitri Yandri dkk,<sup>11</sup> Sofarisman Jayadi,<sup>12</sup> Elis Sondayani,<sup>13</sup> Ramadhany Nugroho dan Sulikah Asmorowati,<sup>14</sup> Sugiyarto, Gilang Wirakusuma, dan Najmu Tsakib Ahda.<sup>15</sup> Dhifan Rizqi Novandra dkk,<sup>16</sup> Yulinda Dika W,<sup>17</sup> Imam

---

<sup>11</sup> Pitri Yandri et al., “Revenue Sharing Fund of Tobacco Products Excise and Economic Performance in Decentralized Era,” *Journal of Governance and Public Policy* 7, no. 2 (2020): hlm. 104–114.

<sup>12</sup> Sofarisman Jayadi, “Pengelolaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terhadap Kesejahteraan Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan (Studi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/Pmk.07/2021),” *Tesis Magister Universitas Brawijaya* (2022).

<sup>13</sup> Sondayani, “Model Perencanaan Penggunaan Dana Cukai Tembakau Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Petani.”: hlm. 12-23.

<sup>14</sup> Ramadhany Nugroho et al., “Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,” *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 1 (2024): hlm. 92–101.

<sup>15</sup> Sugiyarto, Gilang Wirakusuma, and Najma Tsakib Ahda, “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Dalam Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT),” *Bagelan Comunity Service (JurnalPengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 2 (2025): hlm. 139–47.

<sup>16</sup> Dhifan Rizqi Novandra, Budi Setiyono, and Nunik Retno Herawati, “Analisis Implementasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Dalam Bentuk Bantuan Langsung Tunai Di Kota Magelang 2022-2023,” *Journal Of Politic and Government Studies* 13, no. 4 (2024): hlm. 1–14.

<sup>17</sup> Yulinda Dika W and Rynalto Mukiwihando, “Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020,” *Symposium Nasional Perpajakan* 1, no. 1 (2021): hlm.100–106.

Sucahyo,<sup>18</sup> Cania Prameswari,<sup>19</sup> Yan Maulana Abdillah,<sup>20</sup> Suteki dan Nastiti Rahajeng Putri,<sup>21</sup> Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam menekankan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), khususnya terkait peningkatan kesejahteraan petani, Inti dari penelitian tersebut Adalah pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kendala implementasi, serta peran pemerintah daerah dalam optimalisasi penggunaan dana.

*Kedua*, penelitian yang membahas tentang keadilan fiskal dalam kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diantaranya adalah Dwi Budi Santoso dan Angga Erlando,<sup>22</sup> Eko Edy Prayitno,<sup>23</sup> Misda Sabri, Ilham dan Mahardian Hersanti Paramita.<sup>24</sup> Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal fokus pada

---

<sup>18</sup> Imam Sucahyo, "Analisis Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik," *Jadment: Journal Of Administration & Development* 2, no. 2 (2025): hlm. 282–289.

<sup>19</sup> Cania Prameswari Hadi Waluyo, Lego Karjoko, and Rahayu Subekti, "Efektivitas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBH- CHT ) Sebagai Instrumen Pemulihan Kesehatan Di Kota Kediri," *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): hlm. 43–53.

<sup>20</sup> Yan Maulana Abdillah, Candradewini, and Mas Halimah, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019," *Responsive* 4, no. 2 (2021): hlm. 79–86.

<sup>21</sup> Suteki and Nastiti Rahajeng Putri, "Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial Guna Pengentasan Kemiskinan," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 1 (2020): hlm. 124–152.

<sup>22</sup> Dwi Budi Santoso and Angga Erlando, "Tobacco Excise Tax Policy In Indonesia: Who Does Reap The Benefits?," *Entrepreneurship and Sustainability Issues* 8, no. 1 (2020): hlm. 1108–1121

<sup>23</sup> Eko Edy Prayitno, "Disparitas Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ( DBH-CHT ) Terhadap Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Daerah," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)* 10, no. 1 (2024): hlm. 182–195.

<sup>24</sup> Misda Sabril, Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita, "Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar," *Jurnal Pabean* 4, no. 1 (2022): hlm. 115–129.

persoalan keadilan distribusi manfaat kebijakan cukai hasil tembakau, khususnya terkait dengan ketidakseimbangan antara kontribusi sektor tembakau dan penerimaan manfaat kebijakan yang dihasilkan. Inti dari penelitian tersebut Adalah bahwa kebijakan cukai hasil tembakau dan mekanisme Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia belum mencerminkan keadilan distributif, karena peningkatan penerimaan negara dan keuntungan industri tidak diimbangi dengan tata kelola serta distribusi manfaat yang adil bagi petani tembakau dan daerah penghasil.

*Ketiga*, penelitian yang membahas tentang dampak kebijakan Cukai Hasil Tembakau terhadap kesejahteraan petani diantaranya adalah Reni Sabrian,<sup>25</sup> Eri Setyo Darmawan dan Sugeng Harianto,<sup>26</sup> Abdullah Yaqin dan M Izzul Ridho dkk,<sup>27</sup> Dudi Septiadi dan Rosmilawati dkk,<sup>28</sup> Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu petani yang dijadikan sebagai subjek utama, dan menilai dampak ekonomi dan kesejahteraan. Inti dari penelitian tersebut Adalah mengukur atau mendeskripsikan dampak kebijakan cukai terhadap petani, baik dari sisi

---

<sup>25</sup> Reni Sabrian, "Dampak Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2020 Terhadap Pendapatan Petani Tembakau Di Kabupaten Temanggung," *Tesis Magister Universitas Gadjah Mada* (2022).

<sup>26</sup> Eri Setyo Darmawan and Sugeng Harianto, "Modal Sosial Petani Tembakau Srintil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Legoksari Kecamatan Telogomulyo Kabupaten Temanggung," *Journal Of Sociological Studies Paradigma* 10, no. 1 (2021): hlm. 1–11.

<sup>27</sup> Abdullah Yaqin, Muhammad Izul Ridho, and Wilda Tul Uluf, "Dinamika Sosial-Ekonomi Petani Tembakau Di Indonesia: Studi Kesejahteraan Dan Keberlanjutan," *I'Thisom: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): hlm. 574–84.

<sup>28</sup> Dudi Septiadi et al., "Kelayakan Finansial Usaha Tani Dan Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau ( Studi Kasus Di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur )," *Jurnal Agrotek Ummat* 8, no. 2 (2021): hlm. 91–98.

pendapatan, faktor penentu kesejahteraan, hubungan petani dengan pemangku kepentingan.

*Keempat*, penelitian yang membahas tentang Strategi Peningkatan kesejahteraan petani yang ditulis oleh Alif Waluyo, Fahri Ali Ahzar dan Yulfan Arif Nurohman.<sup>29</sup> Penelitian tersebut memiliki persamaan fokus pada kesejahteraan petani tembakau, serta sama-sama menilai kondisi sosial-ekonomi petani. Inti dari penelitian tersebut adalah mengidentifikasi strategi diversifikasi dan penguatan kelembagaan melalui koperasi, festival tembakau, pestisida nabati, dan pemendekan rantai pemasaran sebagai cara meningkatkan kesejahteraan petani tanpa bergantung pada regulasi cukai.

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya memberikan landasan penting terkait pengelolaan, implementasi kebijakan, serta dampak pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terhadap kesejahteraan petani dan pembangunan daerah. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam menempatkan isu keadilan distributif sebagai fokus utama analisis, khususnya dalam menilai kesesuaian distribusi DBHCHT dengan prinsip keadilan bagi petani tembakau sebagai subjek utama kebijakan cukai. Selain itu, integrasi perspektif normatif berbasis prinsip-prinsip fikih muamalah dalam mengevaluasi keadilan dan kemaslahatan pemanfaatan DBHCHT masih relatif terbatas, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk melengkapi dan memperkaya khazanah keilmuan

---

<sup>29</sup> Alif Waluyo, Fahri Ali Ahzar, and Yulfan Arif Nurohman, "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Temanggung: Sebuah Analisis Swot.": hlm. 215-226.

yang ada. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dalam menelaah apakah distribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah mencerminkan keadilan distributif dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fikih muamalah. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dampak pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terhadap kesejahteraan petani.

#### E. Kerangka Teoritik

##### 1. Prinsip - Prinsip Fikih Muamalah

Kerangka teori dalam penelitian ini berlandaskan pada prinsip-prinsip fikih muamalah yang menjadi pedoman normatif dalam pengaturan hubungan ekonomi dan kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan (*al-'adālah*),<sup>30</sup> persamaan (*al-musāwah*),<sup>31</sup> transparansi (*wuḍūh*),<sup>32</sup> serta kemaslahatan (*al-maṣlahah*).<sup>33</sup> Prinsip-prinsip ini memberikan fondasi metodologis untuk menilai kesesuaian antara kebijakan negara dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pencapaian manfaat sosial yang berkelanjutan. Dalam fikih muamalah, prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma etis tetapi juga sebagai alat analisis dalam mengevaluasi

---

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta, 2007): hlm. 92.

<sup>31</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019): hlm.23.

<sup>32</sup> Suharti and Husnul Hidayati, *Fiqh Muamalah Dinamika Hukum Klasik Dan Inovasi Kontemporer* (Mataram: Sanabil, 2025): hlm.17.

<sup>33</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009): hlm.46.

praktik kebijakan ekonomi agar tetap relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip fikih muamalah digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi Cukai Hasil Tembakau (CHT), khususnya terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), telah mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi petani sebagai kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan cukai. Fokus penelitian tidak hanya terletak pada aspek kenaikan tarif cukai, tetapi pada bagaimana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) didistribusikan serta apakah distribusi tersebut mampu memberikan manfaat yang adil, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi keberlangsungan ekonomi petani tembakau di Kabupaten Temanggung.

Prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan antara beban yang ditanggung petani akibat kebijakan cukai dan manfaat yang mereka terima melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Prinsip *al-musāwāh* (persamaan) digunakan untuk menilai persamaan kedudukan hukum petani dalam proses perencanaan, penyaluran, dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sehingga tidak terjadi perlakuan diskriminatif atau marginalisasi terhadap kelompok petani tembakau, prinsip transparansi mengharuskan keterbukaan informasi, kejelasan mekanisme distribusi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana publik kepada masyarakat. Prinsip masalah digunakan untuk menilai apakah pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai

---

<sup>34</sup> Hilmi Ahsan Sutisno et al., "Fiqh Muamalah Sebagai Dasar Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Ekonomi Modern," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): hlm. 7.

Hasil Tembakau (DBHCHT) mampu menghadirkan manfaat nyata dan mencegah terjadinya kemudharatan bagi petani tembakau. Keempat prinsip fikih muamalah ini memberikan landasan teoritis yang komprehensif dalam menilai apakah pemanfaatan DBHCHT telah dilaksanakan secara adil, setara, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan petani tembakau.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip fikih muamalah tersebut, penelitian ini menjadikan keadilan, kesetaraan, transparansi, dan kemaslahatan sebagai alat analisis dalam mengevaluasi implementasi regulasi Cukai Hasil Tembakau (CHT), khususnya terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan petani disentra tembakau Kabupaten Temanggung. Prinsip-prinsip tersebut memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap legitimasi kebijakan publik, sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan secara proporsional, serta apakah manfaat yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh petani sebagai subjek utama dalam kebijakan cukai tembakau.

## 2. Teori Keadilan Distributif John Rawls

Teori kedua dalam penelitian ini berlandaskan pada pemikiran John Rawls mengenai keadilan distributif sebagaimana dirumuskan dalam teori *justice as fairness*. Penggunaan teori keadilan distributif John Rawls dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai instrumen analisis makro-struktural yang melengkapi prinsip-prinsip fikih muamalah. Meskipun fikih muamalah telah memberikan landasan fundamental mengenai etika dan keabsahan transaksi ekonomi secara mikro seperti larangan riba, garar, dan maysir, namun dalam konteks distribusi

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), diperlukan pisau analisis yang mampu membedah peran institusi negara dalam mengelola keadilan publik secara sistemik. Rawls memandang bahwa keadilan harus dibangun melalui prinsip-prinsip yang disepakati secara adil, terutama melalui dua prinsip utama, *pertama*, prinsip kebebasan yang setara bagi setiap orang (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. *Kedua*, prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menuntut agar ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan.<sup>35</sup> Dalam konteks ini, keadilan distributif tidak sekadar menekankan pada pembagian manfaat dan beban secara formal, tetapi menuntut adanya mekanisme distribusi yang benar-benar melindungi dan meningkatkan kondisi kelompok lemah dalam masyarakat.

Dalam konteks regulasi kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT), teori keadilan distributif John Rawls memberikan kerangka analitis untuk menilai bagaimana kebijakan cukai dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dirasakan oleh petani tembakau di sentra tembakau Kabupaten Temanggung. Meskipun kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) di tingkat nasional bertujuan mengendalikan konsumsi dan meningkatkan penerimaan negara, Rawls menekankan bahwa kebijakan atau distribusi sumber

---

<sup>35</sup> Najwa Lutfi Hanifah et al., "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum : Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia," *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language* 2, no. 1 (2025): hlm. 230.

daya harus memberi keuntungan terbesar bagi kelompok paling rentan.<sup>36</sup> Jika beban kebijakan lebih besar dari manfaat yang diterima oleh petani tembakau, maka kebijakan tersebut tidak memenuhi prinsip perbedaan karena tidak memberikan keuntungan bagi pihak yang paling tidak beruntung. Dengan demikian, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) harus dilihat sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa petani mendapatkan kompensasi yang layak atas potensi penurunan serapan tembakau, fluktuasi harga, hingga ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi mereka.

Rawls menegaskan bahwa suatu kebijakan dapat dinilai adil apabila distribusi manfaat dan bebannya memenuhi prinsip keadilan sebagai kewajiban (*fairness*).<sup>37</sup> Dalam konteks regulasi Cukai Hasil Tembakau (CHT), prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah negara telah memastikan bahwa dampak negatif kebijakan tidak sepenuhnya ditanggung oleh petani tembakau yang berada pada posisi paling lemah. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi indikator konkret untuk mengukur komitmen pemerintah dalam menerapkan *difference principle*. Jika Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak tepat sasaran, tidak mampu meningkatkan kesejahteraan, atau tidak memberikan dukungan nyata bagi petani, maka kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dapat dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan distributif Rawls.

---

<sup>36</sup> Siti Rodiah and Abdul Hamid, "Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 7 (2025): hlm. 3.

<sup>37</sup> Angga Christian, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie, "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): hlm. 601.

Dalam penelitian ini, teori keadilan distributif John Rawls digunakan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) memengaruhi beban ekonomi petani tembakau, mengevaluasi efektivitas program tersebut dalam memenuhi kebutuhan riil mereka, serta memahami persepsi petani tembakau terhadap keadilan distribusi manfaat. Teori ini juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan antara tujuan nasional pemerintah dalam pengendalian konsumsi dan peningkatan pendapatan negara dengan dampak lokal yang harus ditanggung petani sebagai kelompok paling tidak diuntungkan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.<sup>38</sup> Mengenai metode pendekatan penulis yaitu:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informasi dikumpulkan dari berbagai pihak yang menjadi sumber utama,<sup>39</sup> antara lain petani tembakau, buruh tani tembakau, pemangku kebijakan terkait, serta dokumen regulasi dan literatur

---

<sup>38</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): hlm. 2.

<sup>39</sup> Joendi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Madia Group, 2018): hlm. 149.

akademik. Data yang dikumpulkan tidak diubah menjadi angka, melainkan dianalisis secara naratif dengan menemukan pola, membandingkan informasi, dan mencari keterkaitan antar data. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada petani tembakau telah mencerminkan pemenuhan keadilan distributif dan peningkatan kesejahteraan bagi petani di Sentra Tembakau Kabupaten Temanggung.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>40</sup> penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta empiris mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada petani tembakau serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, teori keadilan distributif, dan prinsip fikih muamalah. Dari segi bentuknya merupakan penelitian evaluatif, yang ditujukan untuk menilai suatu peristiwa,<sup>41</sup> khususnya untuk mengevaluasi sejauh mana pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah didistribusikan secara adil dan tepat sasaran.

---

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020): hlm. 26.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif berupa perundang-undangan dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>42</sup> Secara normatif, penelitian ini menelaah regulasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan literatur terkait keadilan distributif serta fikih muamalah. Secara empiris, penelitian ini mengumpulkan data lapangan mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di tingkat petani di Kabupaten Temanggung melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengaitkan antara ketentuan hukum dan prinsip keadilan distributif dan fikih muamalah dengan kondisi sosial-ekonomi yang nyata di lapangan.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.<sup>43</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama:

- a. Data primer: Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani tembakau di Kabupaten Temanggung, serta dengan pemangku kebijakan terkait, seperti Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>43</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 57.

Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia.

- b. Data sekunder: diperoleh dari studi dokumen berupa petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta literatur akademik terkait keadilan distributif dan fikih muamalah.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beberapa teknik yakni:

- a. observasi (*passive-participation*) dalam hal ini peneliti datang ke tempat yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>44</sup> dengan mengamati kondisi petani tembakau terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), termasuk sarana dan prasarana yang diperoleh melalui program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta kondisi kesejahteraan petani, tanpa peneliti terlibat dalam aktivitas pertanian maupun pengelolaan program tersebut.
- b. Wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*), dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.<sup>45</sup> Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013): hlm. 277.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Teknik sampling yang digunakan adalah purposif sampling dengan jenis *snowball sampling* (sampling bola salju) yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti memulai dengan beberapa responden awal, kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan orang lain yang cocok menjadi responden berikutnya.<sup>46</sup> Subjek penelitian yang akan diwawancarai ialah petani tembakau, buruh tani tembakau, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung serta Asosiasi Petani Tembakau Indonesia.

- c. Studi dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>47</sup> dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa peraturan, kebijakan, petunjuk teknis, laporan statistik, dan literatur ilmiah sebagai pendukung analisis normatif dan empiris.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori untuk mengidentifikasi tema-tema utama, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat sebuah kesimpulan terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil

---

<sup>46</sup> Hardani and Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020): hlm. 369-370.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 240.

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada petani tembakau di sentra tembakau Kabupaten Temanggung. Data yang terkumpul diuji keabsahannya menggunakan teknik Triangulasi untuk memastikan validitas informasi dari Dinas Sosial, DKPPP, dan Petani<sup>48</sup> Analisis data bersifat induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta, data-data atau pengetahuan yang bersifat khusus menuju konklusi yang bersifat umum. Pola pikir ini berangkat dari pengamatan terhadap kenyataan-kenyataan khusus kemudian di abstraksikan ke dalam bentuk kesimpulan yang umum sifatnya.<sup>49</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika atau alur pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut:

Bab I memaparkan konteks awal penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan kondisi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Temanggung sebagai sentra produksi tembakau, khususnya terkait ketidaksinkronan antara tujuan normatif DBHCHT dalam meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dengan realitas implementasinya di lapangan. Selanjutnya dirumuskan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara akademik maupun praktis, serta telaah pustaka untuk menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya. Bab ini juga memuat kerangka teoritik yang digunakan

---

<sup>48</sup> Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-7 (Bandung: Alfabeta, 2017): hlm. 201-202.

<sup>49</sup> Bidjaksana Arief Fateqah and Sri Karuniari Nuswardhani, *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024): hlm. 58-59.

sebagai pisau analisis, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, teknik pengumpulan dan analisis data, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai panduan alur penulisan tesis.

Bab II berperan sebagai landasan normatif dan teoritis penelitian. Pada bagian pertama dibahas peraturan mengenai DBHCHT, meliputi pengertian Dana Bagi Hasil, landasan yuridis, serta ketentuan dalam PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan penekanan pada porsi dan kebijakan yang ditujukan untuk kesejahteraan petani. Bagian selanjutnya membahas prinsip-prinsip fikih muamalah termasuk pengertian fikih muamalah yang difokuskan pada prinsip keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musāwah*), transparansi (*wuḍūh*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) sebagai dasar normatif dalam menilai kebijakan pemanfaatan DBHCHT. Bab ini juga menguraikan konsep keadilan distributif menurut John Rawls, mencakup pengertian keadilan, keadilan distributif, biografi dan pemikiran John Rawls, prinsip keadilan khususnya *difference principle* dan *fair equality of opportunity*, serta relevansinya dalam analisis kebijakan publik.

Bab III menyajikan konteks empiris penelitian sebagai latar analisis pada bab selanjutnya. Bab ini menguraikan profil Kabupaten Temanggung sebagai sentra produksi tembakau, potensi dan tingkat produksi tembakau, serta lembaga pengelolaan DBHCHT yang difokuskan pada Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Selain itu, dibahas pula berbagai program pemerintah daerah yang ditujukan bagi petani tembakau, seperti bantuan bibit, pupuk, maupun bantuan langsung tunai dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang

bersumber dari DBHCHT. Bab ini memberikan gambaran konseptual mengenai kondisi lapangan sebelum dilakukan analisis keadilan terhadap kebijakan.

Bab IV merupakan inti pembahasan penelitian. Bab ini diawali dengan penyajian data hasil penelitian lapangan mengenai mekanisme pemanfaatan DBHCHT bagi petani tembakau di Sentra Tembakau Kabupaten Temanggung serta kendala aksesibilitas petani dalam memperoleh bantuan tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis pemanfaatan DBHCHT berlandaskan perspektif prinsip-prinsip fikih muamalah untuk menilai aspek keadilan, persamaan, transparansi, dan kemaslahatan dalam implementasi kebijakan. Analisis juga dilakukan menggunakan keadilan distributif John Rawls untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berpihak kepada petani sebagai pihak yang paling rentan.

Bab V merupakan bab akhir yang merangkum keseluruhan hasil penelitian. Bab ini memuat kesimpulan yang secara tegas menjawab rumusan masalah penelitian, serta saran dan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun Pemerintah Pusat sebagai upaya perbaikan pemanfaatan DBHCHT agar lebih adil, tepat sasaran, dan berpihak pada kesejahteraan petani tembakau di Sentra Tembakau Kabupaten Temanggung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil paparan pada bab-bab sebelumnya, didapatkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyaluran Bantuan
  - a. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diawali dengan pengumpulan data oleh pendata desa di setiap kelurahan, yang kemudian diusulkan kepada Dinas Sosial, dari data tersebut dilakukan pengecekan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari DKPPP, data tersebut disinkronkan melalui Ruang Data Bahagia dan dipadankan dengan Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Kemudian ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Temanggung. Adapun bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan datanya diperoleh dari tingkat desa kemudian dilakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat Kecamatan hingga Kabupaten serta verifikasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Setelah valid barulah ditetapkan Surat Keputusan (SK) Bupati.

- b. DKPPP

Penyaluran bantuan peningkatan kualitas bahan baku dan sarana prasarana berupa alat mesin pertanian dan pupuk dimulai dengan pengajuan

proposal oleh pengurus kelompok tani dan harus dilakukan satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Tahapan selanjutnya proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh tim teknis DKPPP. Hasil dari verval tersebut kemudian menjadi dasar dalam penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati. Adapun bantuan diversifikasi tanaman berupa bibit melalui pengajuan surat permohonan dari kelompok tani. Surat permohonan tersebut diserahkan secara langsung kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di tingkat kecamatan, kemudian petugas PPL sebagai penghubung untuk meneruskan permohonan bantuan tersebut ke DKPPP di tingkat Kabupaten.

- c. Kendala aksesibilitas bantuan ditemukan tiga hambatan utama, antara lain:

Kendala Administratif, batasan kuota yang ditetapkan seringkali mengabaikan spesifikasi kebutuhan produksi tembakau yang bersifat intensif dan spesifik. Kendala struktural, aspirasi petani sering kali berhenti pada tahap pembahasan di tingkat lokal tanpa relasi yang nyata. Kendala Informasi, adanya ketimpangan akses informasi dan proses sosialisasi kebijakan cenderung berhenti pada tingkat pengurus kelompok dan tidak menjangkau seluruh anggota maupun petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani.

2. Analisis Prinsip Fikih Muamalah, Prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari adanya ketimpangan antara beban pajak cukai yang tinggi dengan imbal balik yang diterima oleh petani. Prinsip persamaan masih menghadapi hambatan struktural dan administrasi yang

menghalangi kesetaraan akses bagi petani tembakau. Prinsip transparansi, pengelolaan dana masih bersifat parsial karena sosialisasi kebijakan belum menjangkau lapisan terbawah, khususnya buruh tani. Prinsip kemaslahatan telah diupayakan melalui program budidaya dan diversifikasi tanaman, namun belum mencapai tujuan substantif dalam mengubah struktur ekonomi petani secara berkelanjutan. Kemudian Analisis Keadilan distributif John Rawls, Prinsip perbedaan (*difference principle*) belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi keadilan bagi kelompok yang paling tidak beruntung, meskipun distribusi manfaat telah berjalan, dana tersebut belum menyentuh subjek ekonomi yang paling rentan, yakni buruh tani dan petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Prinsip persamaan (*equal opportunity principle*) masih terhambat oleh sekat-sekat struktural dan administratif, prosedur distribusi bantuan yang hanya diperuntukkan kepada kelompok tani berbadan hukum menjadikan penghalang bagi petani di luar organisasi kelompok tani untuk mendapatkan hak yang sama.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang bisa dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dinas terkait perlu mengoptimalkan jangkauan sosialisasi hingga tingkat buruh tani dan petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, tidak hanya berhenti pada pengurus kelompok tani. Hal ini bisa dilakukan melalui pengoptimalan sosialisasi penyuluh pertanian lapangan dalam

forum informal warga atau penggunaan media informasi yang lebih inklusif.

2. Perlu adanya keterbukaan dalam memperoleh akses informasi di tingkat desa/kelurahan mengenai spesifikasi penerima manfaat DBHCHT agar tidak terjadi suatu hal yang menyebabkan kecemburuan sosial.
3. Pemerintah Daerah perlu meninjau kembali batasan kuota bantuan agar sesuai dengan spesifikasi luas lahan petani sehingga tidak di samaratakan.
4. Penyaluran bantuan khususnya pupuk harus dilakukan sebelum masa tanam dimulai, keterlambatan distribusi menyebabkan bantuan menjadi tidak efektif untuk diterapkan pada tanaman.
5. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk mensubsidi harga tembakau melalui skema kerja sama dengan pihak pabrikan atau industri. Langkah ini penting untuk menutup celah antara tingginya biaya produksi dengan harga jual yang seringkali jatuh.
6. Mengingat pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Temanggung melibatkan beberapa dinas, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas jangkauan penelitian dengan melibatkan lembaga lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai distribusi keadilan dari hulu ke hilir.
7. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (lapangan) yang berfokus pada kedalaman data mengenai persepsi dan implementasi keadilan distributif, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk

menggunakan pendekatan kuantitatif agar dapat mengukur secara akurat dan signifikan sejauh mana variabel bantuan DBHCHT berkorelasi langsung terhadap peningkatan indikator kesejahteraan ekonomi petani.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

### Fikih dan Ushul Fikih

Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anurogo, Dito, dkk. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta, 2007.

Azizi, Muhammad Risqil. *Ushul Fikih Praktis Untuk Adil Beragama Sejak Dalam Pikiran*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.

Darmawan. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2024.

Hadiat, Syamsurijal, dkk. *Pengantar Hukum Islam*. Pangandaran: Intake Pustaka, 2025.

Kamaluddin, Imam, dkk. "Dinamika Penerapan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024).

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

———. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Suharti, dan Husnul Hidayati. *Fiqh Muamalah Dinamika Hukum Klasik Dan Inovasi Kontemporer*. Mataram: Sanabil, 2025.

Sutisno, Hilmi Ahsan, dkk. "Fiqh Muamalah Sebagai Dasar Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Ekonomi Modern." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 37–49.

Utomo, Setiawan Budi. *Fikih Kontemporer: Tanya Jawab Politik, Ekonomi, Sosial, Dan Kesehatan Kontemporer Di Majalah Saksi*. Jakarta: Pustaka Saksi, 2000.

Wahyuni, Sri, dkk. "Analisis Maqashid Dan Masalah Transaksi E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)* 8, no. 2 (2023): 124–33.

### **Hukum, Politik, dan Keadilan**

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Christian, Angga, dkk. "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 601.
- Churniawan, Erifendi, dkk. *Teori Hukum Konsep Dan Aplikasi Dalam Analisis Ilmiah*. Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Febriyanti, Rachma, dan Nasrullah Bin Sapa. "Keadilan Distributif Dan Peran Negara Menurut M. Umar Chapra: Analisis Terhadap Konsep Dan Implementasinya." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 2 (2025): 63–75.
- Hamidi, Jazim, Moch. Adi Sugiharto, Muhammad Ihsan, and Dkk. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Hanifah, Najwa Lutfi, dkk. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia." *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language* 2, no. 1 (2025): 230.
- Ichwan, Moch Nur, dan Muhammad Muchasin. *Agama, Kemanusiaan, Dan Keadaban*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Kaharuddin. *Ilmu Peraturan Perundang Undangan Pemahaman Dasar Dan Struktur Hukum*. Jakarta: Kencana, 2025.
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Lebacqz, Karen. *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Pemikiran J.S Mill, J. Rawls, R.Nozick, R. Neibuhr, J.P. Miranda*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Marslathifah, Ailsa Nur, dkk. "Keadilan Distributif Dan Ketimpangan Sosial Dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR." *Equality: Law and Social* 1, no. 2 (2025): 75–79.
- Maulana, Difky, dkk. "Analisis Program Tapera Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 30–31.
- Pane, Anggi Luthfiah, dkk. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis Dan Praktis." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 134–43.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rodiah, Siti, dan Abdul Hamid. "Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 7 (2025): 1–9.

Salsabila, Syana Mifta. "Konsep Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 1 (2025): 6.

Widiatno, Hector Stanley, dan Freddy Harris. "Eksistensi Kepastian Hukum Investor Asing Dalam Danantara Sebagai Wujud Pembaharuan Tata Kelola Investasi." *JRH: Reformasi Hukum* 29, no. 2 (2025): 215–26.

### **Ekonomi, Kebijakan Publik, dan DBHCHT**

Abdillah, Yan Maulana, dkk. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di RSUD Majalaya." *Responsive* 4, no. 2 (2021): 79–86.

Agustin, Chalista Eka, dkk. "Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2024." *JEBS* 3, no. 2 (2025): 49.

Bakhri, Muh Syaiful, dkk. "Kajian Sektor Unggulan Ekonomi Daerah Kabupaten Temanggung." *Unindira Sosio E-Kons* 17, no. 3 (2025): 195–207.

Darmawan, Eri Setyo, dan Sugeng Harianto. "Modal Sosial Petani Tembakau Srintil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Desa Legoksari Temanggung." *Journal Of Sociological Studies Paradigma* 10, no. 1 (2021): 1–11.

Fatimah, Yayang Tri. "Pilihan Rasional Petani Tembakau Dalam Mempertahankan Eksistensi Usaha Tani Tembakau Di Desa Tempelsari, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Hartanto, Susanna. "Analisis Ekonomi Dan Perpajakan Perkebunan Tembakau." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): 1348.

Jayadi, Sofarisman. "Pengelolaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terhadap Kesejahteraan Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan (Studi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/Pmk.07/2021)." Universitas Brawijaya, 2022.

Kusuma, Fanila Kasmita. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025.

Nafi'ah, Binti Azizatul. "Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia." *Journal Of Governance And Administrative Reform* 2, no. 1 (2021): 63.

Novandra, Dhifan Rizqi, dkk. "Analisis Implementasi Penyaluran DBHCHT Dalam Bentuk BLT Di Kota Magelang 2022-2023." *Journal Of Politic and Government Studies* 13, no. 4 (2024): 1–14.

Nugroho, Julian Prio Dwi, dkk. "Batik Bhumi Phala: Manifestasi Identitas Kabupaten Temanggung Dalam Wastra." *Jurnal Seni Nasional Cikini* 11, no. 2 (2025): 27–35.

- Nugroho, Ramadhany, dkk. "Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau." *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 1 (2024): 92–101.
- Prayitno, Eko Edy. "Disparitas Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) Terhadap Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Daerah." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)* 10, no. 1 (2024): 182–95.
- Rhama, Mubaroq Dwi, dan Nenik Woyanti. "Analisis Efisiensi Faktor-Faktor Produksi Usaha Tani Tembakau Rakyat Kabupaten Temanggung." *Bisecer* 6, no. 2 (2023): 115–26.
- Rusni. *Etika Bisnis*. Makassar: CV. Tohar Media, 2022.
- Sabrian, Reni. "Dampak Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2020 Terhadap Kesejahteraan Petani Tembakau Di Kabupaten Temanggung." Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Sabril, Misda, dkk. "Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar." *Jurnal Pabean* 4, no. 1 (2022): 115–29.
- Santoso, Dwi Budi, dan Angga Erlando. "Tobacco Excise Tax Policy In Indonesia: Who Does Reap The Benefits?" *Entrepreneurship and Sustainability Issues* 8, no. 1 (2020): 1108–21.
- Septiadi, Dudi, dkk. "Kelayakan Finansial Usaha Tani Dan Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau." *Jurnal Agrotek Ummat* 8, no. 2 (2021): 91–98.
- Sundayani, Elis. "Model Perencanaan Penggunaan Dana Cukai Tembakau Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Petani." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)* 4, no. 2 (2024): 12–23.
- Sucahyo, Imam. "Analisis Peran SDM Dalam Pengelolaan BLT DBHCHT Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik." *Jadment* 2, no. 2 (2025): 282–89.
- Sugiyarto, Gilang Wirakusuma, dan Najma Tsakib Ahda. "Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Dalam Perencanaan DBHCHT." *Bagelan Community Service* 3, no. 2 (2025): 139–47.
- Suparman, Bunga Elim Somba, dkk. *Optimalisasi Dana Bagi Hasil Di Sektor Pertambangan*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025.
- Suteki, dan Nastiti Rahajeng Putri. "Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Guna Pengentasan Kemiskinan." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 124–52.
- Vandito, Revo Linggar, dkk. "Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan Dan Keadilan Sosial Dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2022." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Stisipol Raja Haji* 5, no. 1 (2023): 54–74.

- W Yulinda Dika, dan Rynalto Mukiwihando. “Analisis Pengelolaan DBHCHT Bagi Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020.” *Simposium Nasional Perpajakan 1*, no. 1 (2021): 100–106.
- Waluyo, Alif, dkk. “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Temanggung: Sebuah Analisis SWOT.” *JSEP* 16, no. 2 (2023): 215–26.
- Waluyo, Cania Prameswari Hadi, dkk. “Efektivitas Penggunaan DBH-CHT Sebagai Instrumen Pemulihan Kesehatan Di Kota Kediri.” *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 43–53.
- Wulandani, Desita, dan Gunawan. “Alih Komoditas Sebagai Strategi Otonomi Petani Dalam Peralihan Tembakau Ke Cabai Rawit Merah Di Desa Munggangsari Kabupaten Temanggung.” *Journal Sosiologi USK* 19, no. 2 (2025): 166–78.
- Yandri, Pitri, dkk. “Revenue Sharing Fund of Tobacco Products Excise and Economic Performance in Decentralized Era.” *Journal of Governance and Public Policy* 7, no. 2 (2020): 104–14.
- Yaqin, Abdullah, dkk. “Dinamika Sosial-Ekonomi Petani Tembakau Di Indonesia: Studi Kesejahteraan Dan Keberlanjutan.” *I’Thisom: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 574–84.

### **Metodologi Penelitian**

- Abubakar, Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Efendi, Joendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Madia Group, 2018.
- Fateqah, Bidjaksana Arief and Sri Karuniari Nuswardhani, *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024).
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Satori, Djam’an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (2024).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. 010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (2024).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (2007).

### **Petunjuk Teknis**

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Tembakau Menurut Kecamatan Dan Jenis Usaha (Unit) Di Kabupaten Temanggung, 2023” (Temanggung, 2025), <https://temanggungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzEwMCMx/jumlah-usaha-pertanian-perorangan-tanaman-tembakau-menurut-kecamatan-dan-jenis-usaha--unit--di-kabupaten-temanggung--2023.html>.

Badan Pusat Statistik. “Luas Area Tanaman Perkebunan 2024.” Temanggung, 2024. <https://temanggungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI0IzI=/luas-area-tanaman-perkebunan--hektar-.html>.

Badan Pusat Statistik, “PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Dan Presentase Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2019-2023” (Temanggung, 2025), <https://temanggungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTgzNSMx/grdp-of-temanggung-regency-at-current-prices-and-percentage-of-grdp-of-central-java-in-2019-2023.html>.

Badan Pusat Statistik, “Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Temanggung (Ribu Ton) 2021-2025” (Temanggung, 2025), <https://temanggungkab.bps.go.id/id/statisticstable/3/Y0hOWWFGZHpvkpUVjFKUlowVjBhMUI1WmlaWFp6MDkjMw==/produksi-perkebunan-rakyat-menurut-jenis-tanaman-di-kabupaten-temanggung--ribu-ton---2020.html?year=2025>

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung. *Petunjuk Teknis Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Tahun Anggaran 2025*. Temanggung: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temnggung, 2025.

- . “Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kab. Temanggung.” Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung. Accessed February 10, 2026. <https://dkppp.temanggungkab.go.id/frontend/profil/83>.
- . “Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung.” Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung. Accessed February 10, 2026. <https://dkppp.temanggungkab.go.id/frontend/profil/81>.
- Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. *Petunjuk Teknis Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh Dan Sektor Pendukung Pertembakauan Kabupaten Temanggung*. Temanggung: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025.
- . *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Guru Pembimbing Keagamaan*. Temanggung: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025.
- . *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga*. Temanggung: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025.
- . *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Kabupaten Temanggung*. Temanggung: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025.
- . “Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.” Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Accessed February 10, 2026. <https://dinsos.temanggungkab.go.id/frontend/profil/164>.
- . “Tupoksi Dinas Sosial Kab. Temanggung.” Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Accessed February 10, 2026. <https://dinsos.temanggungkab.go.id/frontend/profil/76>.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. *Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)*. Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.” Temanggung, 2025. [https://smartcity.temanggungkab.go.id/assets/dok\\_file/2\\_1758108223.pdf](https://smartcity.temanggungkab.go.id/assets/dok_file/2_1758108223.pdf).

### **Wawancara**

- Bapak YH, Wawancara. Anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kec. Bulu Kab. Temanggung, Februari 12, 2026.
- Bapak SR, Wawancara. Kepala Bidang Holtikultura dan Perkebunan DKPPP Kab. Temanggung, Kantor DKPPP Kabupaten Temanggung, Februari 5, 2026.

- Bapak FI, Wawancara. Pengelola data Dinas Sosial Kab. Temanggung, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Februari 5, 2026.
- Ibu NS, Wawancara. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab Temanggung, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Februari 5, 2026.
- Bapak WH, Wawancara. Petani Tembakau Indonesia Desa Sigaplok Kec. Kledung Kab. Temanggung, Februari 1, 2026.
- Bapak IA, Wawancara. Petani Tembakau Indonesia Desa Campurejo Kec. Tretep Kab. Temanggung, Januari 28, 2026
- Bapak EF, Wawancara. Buruh Tani Tembakau Indonesia Desa Banjarsari Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung, Februari 15, 2026.
- Bapak MH, Wawancara. Petani Tembakau Indonesia Desa Banaran Kec. Kledung Kab. Temanggung, Februari 15, 2026.
- Ibu EY, Wawancara. Petani Tembakau Indonesia Desa Karangtejo Kec. Jumo Kab. Temanggung, Januari 30, 2026.
- Bapak TG, Wawancara. Buruh Tani Tembakau Indonesia Desa Purwosari Kec. Wonobojo Kab. Temanggung, Februari 15, 2026.
- Bapak TP Wawancara. Pengurus Kelompok Tani Tembakau Indonesia Desa Legoksari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung, Januari 28, 2026
- Ibu TS, Wawancara. Petani Tembakau Indonesia Desa Sigaplok Kec. Kledung Kab. Temanggung, Januari 30, 2026.